



BUPATI PURBALINGGA

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 903/ 77 TAHUN 2014

TENTANG

MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI PEMERITAH KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penataan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dan dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, maka perlu menetapkan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Purbalingga tentang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Handwritten signature

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Materiil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan penatausahaan, menganalisis dan mengevaluasi kasus Tuntutan Ganti Rugi yang diterima;
 - b. memproses dan melaksanakan penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi;
 - c. memberikan saran/pendapat, dan pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi kepada Bupati pada setiap kasus yang menyangkut Tuntutan Ganti Rugi termasuk pembebanan, banding, pencatatan pembebasan, penghapusan, hukuman disiplin, penyerahan melalui Badan Peradilan, penyelesaian kerugian daerah apabila terjadi hambatan dan penagihan melalui instansi terkait;
 - d. menyiapkan laporan kepada Bupati mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian Daerah secara periodik kepada Menteri Dalam Negeri cq, Direktur Jenderal Bina Adminstrasi Keuangan Daerah.

01 →

- KETIGA : Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebelum menjalankan tugas harus mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 950/80 Tahun 2003 tentang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Purbalingga, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 950/ 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 950/80 Tahun 2003 tentang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Purbalingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2014

BUPATI PURBALINGGA,


SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala DPPKAD Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 903/77 TAHUN 2014
TANGGAL 2 JANUARI 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	NAMA JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua merangkap Anggota
2	Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris merangkap Anggota
4.	Kepala DPPKAD Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Kepala BKD Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Bidang Aset pada DPPKAD Kabupaten Purbalingga	Anggota



BUPATI PURBALINGGA,

SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO